

25 April 2005



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 635/MENKES/SK/IV/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN JBIC SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Upaya Kesehatan JIBC Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005;
 - d. DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Surat Pengesahan Nomor 089.0/24-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN JBIC SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini :

- Lampiran I : Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan JBIC Rumah Sakir dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso
- Lampiran II : Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan JBIC RSUD Kabupaten Pamekasan
- Lampiran III : Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan JBIC BTKL-PPM Medan
- Lampiran IV : Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan JBIC KKP Batam
- Lampiran V : Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan JBIC BTKL-PPM Manado

masing –masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan JBIC Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya (terlampir) dalam keputusan ini kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini ini mulai berlaku tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Direktur Jenderal PPM-PL Departemen Kesehatan.
6. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso.
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pamekasan.
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam.
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado
14. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 635/MENKES/SK/IV/2005 TANGGAL : 25 APRIL 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN JBIC SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN

No	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	dr. Ngartjoyo Hartadi, M.Kes NIP.140.161.400 Direktur RSUD dr.H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso	Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Imam Sumarno, BA NIP. 010.109.477 Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan RSUD dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso	Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Pembuat Komitmen)		
3	Lilik Kusmiyati NIP.010.245.720 Staf Bidang Keuangan RSUD dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso	Pejabat Penguji SPM		
4	Suryono NIP 510.063.551 Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Kebendaharaan RSUD dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso	Pejabat Penandatangan SPM		
5	Dewi Kurniawati, SKM NIP 510.133.269 Staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan RSUD dr. H.Koesnadi Kabupaten Bondowoso	Bendahara Pengeluaran		



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2005

.....
Menteri Kesehatan RI

[Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 635/MENKES/SK/IV/2005 TANGGAL : 25 APRIL 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN JBIC SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005


SPESIMEN TANDA TANGAN

No	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	dr. Sardjono Utomo, Sp.R NIP. 140.135.381 Direktur RSUD Kabupaten Pamekasan	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Pembuat Komitmen)		
2	Drs. Bambang Irawan NIP. 510.089.626 Kepala Urusan Umum RSUD Kabupaten Pamekasan	Pejabat Penguji SPM		
3	Moh. Rifai, SE NIP 010.190.348 Kepala Mobilisasi Dana RSUD Kabupaten Pamekasan	Pejabat penandatangan SPM		
4	Drs. Ec. Arrachman Suindranata NIP 010.241.585 Kepala Subag Keuangan dan Program RSUD Kabupaten Pamekasan	Bendahara Pengeluaran		



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2005

Menteri Kesehatan RI


Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 335/MENKES/SK/IV/2005 TANGGAL : 25 APRIL 2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN JBIC SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN

No	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	S. Otniel Ketaren, SE, Msi NIP. 140.067.333 Kepala BTKL-PPM Medan	Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Rahmat Alyakin Dachi, SKM, M.Kes NIP. 140.315.337 Kepala Tata Usaha BTKL-PPM Medan	Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Pembuat Komitmen)		
3	Julian, S.Sos NIP 140.144.004 Staf Tata Usaha BTKL-PPM Medan	Pejabat Penguji SPM		
4	Ipo Yukresna N, SKM, M.Kes NIP 140.304.613 Kasie Surveillance Epid BTKL-PPM Medan	Pejabat Penandatanganan SPM		
5	Basaria Hutabarat, SKM NIP 140.294.613 Staf BTKL-PPM Medan	Bendahara Pengeluaran		



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2005

Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 635/MENKES/SK/IV/2005 TANGGAL : 25 APRIL 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN JBIC SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

SPEKIMEN TANDA TANGAN

No	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	dr. Femmy Bawole Kawangun, MM NIP. 140.222.353 Kepala KKP Batam	Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Mohd. Triandes NIP. 140.135.983 Kepala Seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Batam	Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Pembuat Komitmen)		
3	Agus Jamaludin, SKM NIP. 140.302.954 Kasie Upaya Kesehatan Pelabuhan KKP Batam	Pejabat Penguji SPM		
4	Drs. Sopar Situmorang NIP. 140.077.722 Kepala Sub Bagian Tata Usaha KKP Batam	Pejabat Penandatangan SPM		
5	Orient Pantas NIP. 140.319.819 Staf KKP Batam	Bendahara Pengeluaran		

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 635/MENKES/SK/IV/2005 TANGGAL : 25 APRIL 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN JBC SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN

No	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	Nasrul E Santoso, SKM, M.Kes NIP. 140.080.036 Kepala BTKL-PPM Manado	Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Abdul Aziz Hunta, SKM NIP. 140.167.628 Kepala Seksi Surveillance dan ADKL BTKL-PPM Manado	Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Pembuat Komitmen)		
3	Oktavianus Kambu, SKM NIP 140.315.550 Staf BTKL-PPM Manado	Pejabat Penguji SPM		
4	Martinus Tulalo, SPd NIP 140.067.322 Kepala Sub Bagian Tata Usaha BTKL-PPM Manado	Pejabat Penandatanganan SPM		
5	Johana Liuw NIP 140.140.589 Staf BTKL-PPM Manado	Bendahara Pengeluaran		



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2005

Menteri Kesehatan RI

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)